



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 731 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021. |
| KEDUA | : | Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. |
| KETIGA | : | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama; dan b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu. |

KEEMPAT : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama sebagaimana dimaksud diktum Ketiga huruf a adalah sebagai berikut:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
- j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan;
- k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- l. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum keempat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama berwenang :

- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. menentukan dan menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
- e. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf a bertanggungjawab kepada Pengarah/Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

- KETUJUH :** Pengarah/Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud diktum kelima memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. menerima keberatan atas permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;
 - b. memberikan tanggapan atas keberatan permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;
 - c. mewakili pemerintah daerah baik di dalam dan di luar pengadilan, dalam sengketa informasi publik;
 - d. memberikan kuasa kepada Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk mewakili dalam sengketa informasi publik sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEDELAPAN :** Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf b adalah sebagai berikut:
- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama yang dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk menjadi bahan informasi publik; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- KESEMBILAN :** Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo juga bertugas untuk:
- a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.
- KESEPULUH :** Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim yang berkedudukan sebagai Pengarah diberikan honorarium masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

- KESEBELAS : Membebaskan biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum keempat, diktum kedelapan, dan honorarium sebagaimana dimaksud diktum kesepuluh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEDUABELAS : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/474/438.1.1.3/2018 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sidoarjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 6 Desember 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 188/731 /438.1.1.3/2021
 TANGGAL : 6 Desember 2021

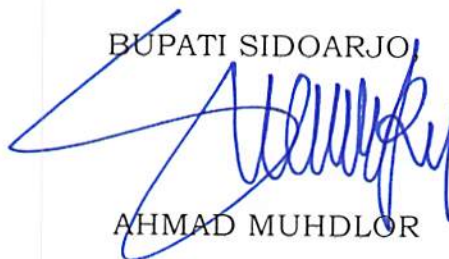
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN DALAM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	KETERANGAN DALAM JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah I	Bupati Sidoarjo;
2.	Pengarah II	Wakil Bupati Sidoarjo
3.	Pengarah III	Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo
4.	Pengarah IV	Komandan KODIM 0816 Sidoarjo
5.	Pengarah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
6.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama	Kepala Dinas Komunikasi & Informatika Kabupaten Sidoarjo
7.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu:	a. Kepala Sub Bagian Protokol dan Kehumasan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo; b. Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Sidoarjo; c. Sekretaris pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo; d. Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo; e. Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo; f. Sekretaris pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo; g. Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo; h. Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo; i. Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo; j. Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo; k. Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo; l. Sekretaris pada Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo; m. Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo; n. Sekretaris pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;

	o. Sekretaris pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo; p. Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo; q. Sekretaris pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo; r. Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo; s. Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo; t. Sekretaris pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo; u. Sekretaris pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo; v. Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo; w. Sekretaris pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo; x. Sekretaris pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo; y. Sekretaris pada Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo; z. Sekretaris pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo; aa. Sekretaris pada Kecamatan Sidoarjo; bb. Sekretaris pada Kecamatan Candi; cc. Sekretaris pada Kecamatan Buduran; dd. Sekretaris pada Kecamatan Sedati; ee. Sekretaris pada Kecamatan Waru; ff. Sekretaris pada Kecamatan Taman; gg. Sekretaris pada Kecamatan Krian; hh. Sekretaris pada Kecamatan Gedangan; ii. Sekretaris pada Kecamatan Wonoayu; jj. Sekretaris pada Kecamatan Balongbendo; kk. Sekretaris pada Kecamatan Tarik; ll. Sekretaris pada Kecamatan Tulangan; mm. Sekretaris pada Kecamatan Prambon; nn. Sekretaris pada Kecamatan Krembung; oo. Sekretaris pada Kecamatan Tanggulangin; pp. Sekretaris pada Kecamatan Sukodono; qq. Sekretaris pada Kecamatan Jabon; rr. Sekretaris pada Kecamatan Porong; ss. Kepala Sub Bagian Hukum, Humas dan Pemasaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo; tt. Kepala Sub Bagian Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo; uu. Kepala Bagian Umum pada PT. BPR Delta Artha Kabupaten Sidoarjo; uu. Kepala Bagian Umum pada PT. BPR DelKabupaten Sidoarjo; vv. Direktur Umum pada Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo; ww. Kepala Bagian Umum dan Administrasi pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha.
--	--

8.	Bidang-bidang : 1. Bidang Pendukung Sekretariat PLID 2. Bidang Pengolah Data dan Kasifikasi Informasi 3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi 9. Pejabat Fungsional	Kepala Seksi Media dan Kemitraan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Kepala Seksi Layanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. 3 (tiga) orang Pranata Hubungan Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo.
----	---	---

BUPATI SIDOARJO



AHMAD MUHDLOR